

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Tentang Usaha

1. Pengertian Usaha

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah “*Business is the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society’s needs*”. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.¹⁴ Sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁵

¹³ Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003),89.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),1254.

¹⁵ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), 27

Usaha dalam Islam juga dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.¹⁶

Dengan mendirikan usaha akan memberikan lebih banyak manfaat atau keuntungan kepada para pemiliknya. Selain itu keuntungan lainnya juga akan dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait atas adanya usaha tersebut, seperti masyarakat sekitar akan diuntungkan dengan adanya usaha dilokasi mereka.

2. Dalil-Dalil Usaha

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki., dan karenanya hukum bekerja

¹⁶ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 29.

adalah wajib.¹⁷ Adapun dalil dalam bekerja yang ada di Al-Qur'an adalah sebagai berikut ini :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (At-Taubah : 105).¹⁸

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: Dan carilah (pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian) berupa harta benda (kebahagiaan negeri akhirat) seumpamanya kamu menafkahkan di jalan ketaatan kepada Allah (dan janganlah kamu melupakan) jangan kamu lupa (bagianmu dari kenikmatan duniawi) yakni hendaknya kamu beramal dengannya untuk mencapai pahala di akhirat (dan berbuat baiklah) kepada orang-orang dengan bersedekah kepada mereka (sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat) mengadakan (kerusakan di muka bumi) dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan) maksudnya Allah pasti akan menghukum mereka. (Al-Qashas : 77).¹⁹

وَاللَّائِمِ خَلْفَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥

Artinya (Dan binatang ternak) yakni unta, sapi dan kambing. Lafal al-an`aam dibaca nashab karena dinashabkan oleh fi`il yang diperkirakan keberadaannya lalu fi`il tersebut ditafsirkan atau dijelaskan oleh lafal berikut ini, yaitu: (Dia telah menciptakannya untuk kalian) sebagian dari manusia (padanya ada kehangatan) yaitu bulu dan kulitnya dapat dibuat pakaian dan selimut untuk penghangat tubuh kalian (dan berbagai manfaat) yaitu dari anak-anaknya, air susunya dan dapat dijadikan sebagai kendaraan (dan sebagiannya kalian makan) zharaf didahulukan karena untuk tujuan fashilah. (An-Nahl : 5).²⁰

3. Tujuan Usaha

¹⁷ Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 61.

¹⁸ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pantja Cemerlang, 2010), 203.

¹⁹ Ibid, 395.

²⁰ Ibid, 267.

a. **Untuk Kemaslahatan Keluarga**

Salah satu hal yang diwajibkan adalah berusaha dan bekerja. Hal ini ditujukan demi mewujudkan keluarga yang sejahtera. Dalam islam, berusaha dan bekerja disyariatkan untuk semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tentu dengan porsi dan profesi masing-masing tanpa menyalahi kodrat.²¹

b. **Usaha Untuk Bekerja**

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.²²

c. **Untuk Memakmurkan Bumi**

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari muqasidus syari'ah yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al- Quran serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al- imam Arraghib al Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk tiga kepentingan yaitu, memakmurkan bumi, menyembah allah dan menjadi khalifah allah.

²¹ Muh. Said HM, Pengantar Ekonomi Islam: Dasar Dasar Dan Pengembangan, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), 75.

²² Ibid, 75.

d. **Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup**

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori daruriat (primer) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang bersifat elastis bagi manusia, bajiat (sekunder) dan kamaliat (tersier atau pelengkap).²³

4. **Prinsip – Prinsip Usaha**

a. **Prinsip Tauhid**

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (tiada tuhan selain Allah).

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin bahwa al tauhid merupakan upaya mensucikan Allah

²³ Kasmir Dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003),10.

dari persamaan dengan makhluk (al-syirk). Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepadanya. Dengan tauhid aktivitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridhanya.²⁴

b. Prinsip Al'adl (Keadilan)

Keadilan dalam ekonomi islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dibidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta yang beredar bukan hanya kepada segelintir orang kaya tetapi kepada mereka yang membutuhkan.²⁵

c. Prinsip Al-Ta'awun (Tolong-Menolong)

Al-Ta'awun berarti bantu membantu sesama anggota masyarakat yang diarahkan sesuai dengan ajaran Tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah prinsip ini

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Press, 2007), Edisi Ke-1, 124.

²⁵ Muhanlis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), 7.

menghendaki kaum muslim untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakaan.

d. Usaha Dan Barang Yang Halal

Islam dengan tegas mengharuskan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha harus dilakukan dengan cara yang halal, guna memperoleh rezeqi yang halal. Memakan makanan yang halal, dan menggunakannya dengan cara yang halal pula. Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah itu dilarang. Karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.

e. Sesuai Kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan berkerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan, karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah mengaskan bahwa berkerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Allah tidak membebankan pekerjaan kepada para hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuannya.

5. Jenis-Jenis Usaha

Usaha dapat dikategorikan menjadi beberapa skala, yaitu, usaha mikro, usaha skala kecil, usaha skala menengah dan usaha skala besar:

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 41 Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).²⁶

b. Usaha Kecil

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar, secara kualitatif. Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang

²⁶ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2

lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut. Usaha kecil berdasarkan Undang- Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian, segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini.²⁷

Adapun yang menjadi kriteria dari jenis Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Industri kecil adalah kegiatan mengubah barang dasar menjadi setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, tidak menggunakan proses modern, akan tetapi menggunakan keterampilan tradisional yang menghasilkan benda-benda seni yang umumnya usaha ini hanya dilakukan oleh warga negara

²⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 42.

Indonesia dari kalangan ekonomi lemah.²⁸ Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yang disewa/dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari grosir untuk dijual kepada pengecer/ konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi.²⁹

Departemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp 70 juta, investasi pertenaga kerja maksimum Rp 625 ribu, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100 juta.
- 2) Pedagang kecil adalah usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersil yang memiliki modal kurang dari 80 juta dan perusahaan yang bergerak dibidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200 juta.³⁰

c. Usaha Menengah

²⁸ Disperindag, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia*, (Pekanbaru: Kanwil disperindag Provinsi Riau, 1997), Cet Ke- 1, 84.

²⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: 2006), 365.

³⁰ Disperindag, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia*, (Pekanbaru: Kanwil disperindag Provinsi Riau, 1997), Cet Ke- 1, 84.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.³¹

Adapun yang menjadi kriteria usaha skala menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Di samping itu, sesuai ketentuan butir empat Inpres No. 10/1999 Tentang Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung

³¹ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta : Alfabeta, 2010),268

jawab masing- masing dapat menetapkan kriteria Usaha Menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

- 3) Milik Warga Negara Indonesia
 - 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
- e. Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.³²

d. Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.³³

B. Kajian Teori Tentang Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan Perspektif Islam

³² Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 46.

³³ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2

Dalam surat An-Nisa' ayat 29 secara tersirat mengungkapkan tentang pendapatan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁴

Dalam kamus besar bahasa indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).³⁵ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh individu, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos dan laba.³⁶ Menurut Sadono Sukirno mengemukakan pendapatan adalah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu negara.³⁷ Sedangkan menurut Mardiasmo, pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.³⁸

³⁴ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Ku*, (Jakarta: Lautan Lestari. 2006), 83.

³⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 185.

³⁶ Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

³⁷ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 384

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Andi, 2003),109.

Pendapatan juga bisa diartikan sebagai uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan.³⁹ Dalam pengertian makro, pendapatan diartikan sebagai keseluruhan penghasilan atau penerimaan yang diperoleh para pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama kurun waktu tertentu. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa barang dan jasa.⁴⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat kita ketahui bahwa pendapatan perspektif islam adalah semua penerimaan, baik tunai maupun tidak tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan syariat islam.

2. Konsep Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pembahasan subbab sebelumnya telah diketahui bahwa pendapatan perspektif ekonomi islam adalah segala pendapatan / penghasilan yang didapat oleh seseorang dari aktifitas penjualan atau jasa dengan memperhatikan aspek syariat islam. Dalam upaya

39 Djojohadikusumo Sumitro, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990,) 27

40 Lilis Susilawati, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Sembako Yang Berlokasi Di Belakang Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Jiput)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 11.

pemenuhan kebutuhan yang diusahakan dari mencari pendapatan telah dijelaskan oleh Allah pada surah At-taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Artinya : (Dan katakanlah) kepada mereka atau kepada manusia secara umum ("Bekerjalah kalian) sesuka hati kalian (maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu dan kalian akan dikembalikan) melalui dibangkitkan dari kubur (kepada Yang Mengetahui alam gaib dan alam nyata) yakni Allah (lalu diberikan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.") lalu Dia akan membalasnya kepada kalian.⁴¹

Ayat tersebut merupakan ayat perintah yang difirmankan Allah untuk manusia, agar orang-orang muslim mau beraktivitas dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, karena pada dasarnya usaha yang dilakukan dengan niat karena menjalankan perintah-perintah Allah SWT, bekerja bernilai ibadah, dan yang harus diingat adalah aktivitas apapun yang dilakukan dilihat dan dinilai oleh Allah SWT dan akan diberitahukan suatu saat nanti tentang apa yang dikerjakan, selama didunia dan akan menuai pertanggung jawaban.

Dalam Islam bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Banyak ayat Al-Quran yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, selain ayat diatas juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mulk Ayat:15 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ
الرُّجُوعُ ۝ ١٥

⁴¹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Ku*, (Jakarta: Loutan Lestari. 2006), 95.

Artinya: (Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian) mudah untuk dipakai berjalan di atas permukaannya (maka berjalanlah di segala penjurunya) pada semua arahnya (dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya) yang sengaja diciptakan buat kalian. (Dan hanya kepada-Nyalah kalian dibangkitkan) dari kubur untuk mendapatkan pembalasan.⁴²

Pada dasarnya keseluruhan ayat yang menjelaskan tentang anjuran manusia untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dipersilahkan untuk menikmati rezeki asalkan sesuai dengan tuntunan Islam. Agama Islam yang harus dipenuhi dalam melakukan usahanya yaitu menjalankan usaha dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Ilahiyah, melalui jalan yang tidak bathil dan bathil. Sehingga benar jika dalam Islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat islam.⁴³

Menurut Husien Syahatah ada beberapa aturan tentang pendapatan dalam konsep Islam yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya harta yang dikhususkan untuk perdagangan
- 2) Mengoprasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur unsur lain yang terkait untuk produksi. Seperti usaha dan sumber- sumber alam
- 3) Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan- kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.

⁴² Al-Qur'an, *Al-Qur'an Ku*, (Jakarta: Lautan Lestari. 2006), 150.

⁴³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2007), 132.

- 4) Modal pokok yang berarti modal dapat dikembalikan.

Selain itu Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batasan pengambilan keuntungan yaitu:

- 1) Kelayakan dalam penetapan laba Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Batasan laba yang pantas dan wajar dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peran uang dan pada gilirannya akan membawa pada pertambahan laba.
- 2) Keseimbangan antara tingkat kesulitan laba Islam menghendaki adanya keseimbangan antara laba dengan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula laba yang diinginkan pedagang.
- 3) Masa perputaran modal Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha, yaitu semakin panjang perputaran dan bertambahnya tingkat resiko maka semakin besar pula laba yang diinginkan. Begitu juga sebaliknya semakin berkurangnya tingkat bahaya maka pedagang akan menurunkan standar labanya.

- 4) Cara menutupi harga penjualan jual beli dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan sistem kredit, dengan syarat adanya keridhoan diantara keduanya.⁴⁴

3. Macam, Pembagian Dan Sumber Pendapatan

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, pendapatan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Pendapatan berupa uang, adalah semua penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan diterima sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- b. Pendapatan berupa barang, adalah semua pendapatan yang sifatnya reguler dan diterimakan dalam bentuk barang.
- c. Lain-lain penerimaan uang dan barang. Penerimaan ini misalnya penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang hasil undian, warisan, penagihan piutang dan lain-lain.⁴⁵

Sedangkan pembagian sumber pendapatan juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut ini :

- 1) Pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang tiap bulan diharapkan diterima, pendapatan ini diperoleh dari pekerjaan utama yang bersifat rutin.

⁴⁴ Husien Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akutanai Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 150-167.

⁴⁵ Hartono Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah) : (Panduan Praktis Operasional BMT,* (Bandung, Mizan, 2000), 64

- 2) Pendapatan sampingan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di luar pekerjaan pokok, maka tidak semua orang mempunyai pendapatan sampingan.
- 3) Pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain, baik bentuk barang maupun bentuk uang, pendapatan bukan dari usaha.⁴⁶

Sedangkan sumber pendapatan juga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut ini :

- 1) Pendapatan dari gaji dan upah

Pendapatan dari gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji dan upah seseorang teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, diantaranya sebagai berikut:

- a) Keahlian (*skill*) adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan.
- b) Mutu Modal Manusia (*Human Capital*) adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan latihan.

⁴⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, cetakan ke-empat, Ekonosia 2007), 68

c) Kondisi Kerja (*working Conditions*) adalah lingkungan dimana seseorang bekerja.⁴⁷

2) Pendapatan Dari Asset Produktif

Asset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok asset produktif. Pertama, asset finansial (*financial asset*), seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga saham yang menghasilkan dividen dan keuntungan atas modal (*capital again*) bila diperjualbelikan. Kedua, asset bukan finansial (*real asset*) seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

3) Pendapatan Dari Pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerima transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan. Di negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan misalnya dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur (*unemployment compensation*), jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.⁴⁸

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Lilis Susilawati, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Sembako Yang Berlokasi Di Belakang Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Jiput)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 17

⁴⁸ Ibid, 17.

- 1) Kesempatan kerja yang tersedia. Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- 2) Kecakapan dan keahlian. Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
- 3) Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.
- 4) Keuletan bekerja. Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.
- 5) Banyak sedikitnya modal yang digunakan.. Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.
- 6) Modal atau Capital dalam pengertian ekonomi umum mencakup benda-benda seperti tanah, gedung-gedung, mesin-mesin, alat perkakas, dan barang produktif lainnya untuk suatu kegiatan

usaha. Sehubungan dengan kegiatan operasi badan usaha, modal.⁴⁹

⁴⁹ Hartono Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah) : (Panduan Praktis Operasional BMT*, (Bandung, Mizan, 2000), 64